BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan paparan hasil penelitian yang peneliti sajikan pada hasil sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan kerja sama dan bagi hasil home industri dalam pengelolaan gula kelapa yang dilakukan oleh pihak pemilik pohon kelapa dan pihak pengelola adalah bahwasannya modal/pohon kelapa yang diambil niranya untuk diolah menjadi gula kelapa oleh pihak pengelola adalah bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Modal tersebut sebagai amanah bagi pengelola untuk dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Mereka telah melakukan kerja sama untuk mengelola gula kelapa dengan kesepakatan keuntungan dibagi secara bersama dan apabila ada kerugian juga ditanggung secara bersama. Dengan kerja sama ini, para pengelola dapat memanfaatkan keahliannya sehingga usaha yang dijalankan berjalan dengan lancar. Selain itu masing-masing pihak juga dapat menikmati keuntungan yang diperoleh, yang sesuai dengan syariah Islam. Diantara mereka mempunyai kesepakatan untuk saling percaya satu sama lain dalam hal pembagian keuntungan. Pihak pemilik pohonpun juga sepenuhnya mempercayakan semua kerja sama ini kepada pihak pengelola. Para pihak juga tidak pernah melakukan kecurangan dalam membagi keuntungan. Pihak pengelola juga selalu melaporkan hasil

keuntungan apa adanya, dan pihak pemilik pohon juga mempercayai semua yang dilaporkan oleh pihak pengelola. Hal dilakukan karena kerja sama yang dilakukan agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya, mereka bersepakat membagi keuntungan 1 ons gula kelapa untuk pemilik modal, dan 3 ons gula kelapa untuk pihak pengelola, dengan cara keuntungan tersebut dibayarkan oleh pihak pengelola satu bulan sekali dalam bentuk uang tunai. Jadi bagi hasil keuntungan masing-masing yang mereka dapatkan setara dengan 70% keuntungan pihak pengelola, dan 30% keuntungan pihak pemilik pohon kelapa.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap kerja sama dan bagi hasil home industri dalam pengelolaan gula kelapa adalah kerja sama antara pihak pemilik pohon kelapa dengan pihak pengelola mempunyai kepercayaan dalam hal membagi keuntungan. Kerja sama tersebut juga berjalan sesuai kesepakatan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Ternyata dengan adanya rasa saling percaya yang kuat, mereka dapat melakukan kerja sama tersebut dengan baik tanpa adanya surat kontrak perjanjian yang mengikat. Didalam hukum islam dijelaskan bahwa suatu kerja sama di perbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat yang telah disepakati. Kerja sama yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah disepakati. Diantara mereka juga tidak ada yang merasa dirugikan, mereka malah bisa saling membantu dan

menikmati hasil keuntungan yang diperoleh secara bersama, dan apabila ada kerugianpun mereka juga bersepakat akan ditanggung bersama.

B. Saran

1. Bagi kalangan pratiksi

Dari hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah teruslah memberikan bantuan modal kepada masyarakat khususnya kepada pengusaha kecil yang mempunyai keahlian namun tidak mempunyai modal untuk usaha guna dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus dapat menggerakkan ekonomi pada sektor pertanian.

Dalam memberikan modal harus lebih selektif dan disesuaikan dengan kondisi penerima modal agar tidak salah sasaran dan usaha yang dilakukan juga harus sesuai dengan syariah Islam dan teruslah mengadakan komunikasi dengan pengelola yang telah berhasil mengembangkan usaha, sehingga diharapkan dapat tercipta hubungan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Selain lebih selektif dalam memberi modal, dalam hal pembagian keuntungan pada saat akad juga harus lebih jelas dan pasti dijelaskan dalam akad. Sehingga dengan jelasnya keuntungan masing-masing pada saat akad, usaha yang dijalankan akan berjalan dengan baik dan sesuai syariah Islam.

2. Bagi peneliti berikutnya

Untuk penelitian berikutnya, hendaknya meneliti dari berbagai segi yang dianggap lebih baik dan sempurna. Sebab penelitian ini hanya

mengkaji tentang akad bagi hasil atau akad mudharabah dalam suatu industri gula kelapa, diharapkan peneliti selanjutnya membahas lebih mendetail dan bisa sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian berikutnya.